



**Yayasan Pondok Pesantren Balonggading
BLK-Komunitas Balonggading**

Alamat : Dsn. Balonggading Ds. Sepanyul Kec. Gudo Kab. Jombang

Email : blkk.balonggading@gmail.com

VIN : 2303351703

**KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK
PESANTREN BALONGGADING**

NOMOR : 001/BLKK/YPPB/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BALONGGADING


KETUA BLKK PONDOK PESANTREN BALONGGADING

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Pondok Pesantren Balonggading tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Balonggading
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Balonggading**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Balonggading Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 03 Januari 2024
Ketua BLKK Pondok Pesantren
Balonggading



Munidzom Soetikgiyoto



Yayasan Pondok Pesantren Balonggading

BLK-Komunitas Balonggading

Alamat : Dsn. Balonggading Ds. Sepanyul Kec. Gudo Kab. Jombang

Email : blkk.balonggading@gmail.com

VIN : 2303351703

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN BALONGGADING

NOMOR : 002/BLKK/YPPB/I/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BALONGGADING

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Balonggading serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Balonggading;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Balonggading dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Balonggading;

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Balonggading dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 03 Januari 2024
Ketua BLKK Pondok Pesantren
Balonggading



Munidzom Soetikiyoto



Yayasan Pondok Pesantren Balonggading

BLK-Komunitas Balonggading

Alamat : Dsn. Balonggading Ds. Sepanyul Kec. Gudo Kab. Jombang

Email : blkk.balonggading@gmail.com

VIN : 2303351703

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN BALONGGADING

Nomor : 002/BLKK/YPPB/1/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Balonggading

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BALONGGADING

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Munidzom Soetikgiyoto	Ketua
2.	Moh. Riyansyah	Manajer
3.	Agus Salim	Bidang program
4.	M. Ikhsan Effendi	Bidang pendanaan
5.	M. Zamroni	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Eki Widiyatmoko	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 03 Januari 2024

Ketua BLKK Pondok Pesantren
Balonggading



Munidzom Soetikgiyoto



NOTARIS SRI MUNARSIH, SH. M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU.280.AH.02.01.TH.2009, TANGGAL 21 JULI 2009

JL. KARTINI NO. 01 JOMBANG
TELP. (0321) 852227
Fax. 0321-866125 / 852227

AKTA

Tgl. : 10 JANUARI 2023

Nomor : - 01 -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PONDOK PESANTREN BALONGGADING DESA SEPANYUL

KECAMATAN GUDO JOMBANG

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PONDOK PESANTREN BALONGGADING DESA SEPANYUL

KECAMATAN GUDO JOMBANG

Nomor : - 01 -

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal sepuluh -----

Januari dua ribu dua puluh tiga (**10-01-2023**) -----
mulai pukul **10.00 WIB** (sepuluh Waktu Indonesia ----
Barat) sampai dengan selesainya penandatanganan ---
akta ini.-----

Hadir dihadapan saya, **SRI MUNARSIH, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jombang, dengan --
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini :-----

- Tuan **M. ALI HAIDAR,** lahir di Jombang, pada
tanggal 11 (sebelas) Juli 1945 (seribu sembilan
ratus empat puluh lima), Ketua Yayasan yang akan
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kota
Surabaya, Jalan Ketintang Selatan 2/53, Rukun
tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Karah,
Kecamatan Jambangan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3578231107450001, Warga Negara Indonesia.-----

- Untuk sementara berada di Jombang.-----





- Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan : bahwa pada tanggal ---
05 (lima) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
bertempat di Kantor Yayasan : **"YAYASAN PONDOK
PESANTREN BALONGGADING, DESA SEPANYUL KECAMATAN GUDO
JOMBANG"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun
Balonggading, Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, -----
Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, yang -----
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal -----
19 (sembilan belas) **Agustus 2019** (dua ribu sembilan
belas) Nomor : **48**, dibuat dihadapan saya, Notaris,
dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -----
AHU-0012094.AH.01.04.Tahun 2019, tanggal 26 (dua
puluh enam) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas),
berikut perubahannya, terakhir diubah berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pondok Pesantren
Balonggading Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Jombang
tanggal 13 (tigabelas) Mei 2022 (dua ribu duapuluh
dua) Nomor 05 dibuat dihadapan saya, Notaris, dan
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -----
AHU-0000906.AH.01.05.Tahun 2022, tanggal 23 (dua
puluh tiga) Mei 2022 (dua ribu duapuluh dua);-----



- untuk selanjutnya akan disebut Yayasan ;-----
- Notulennya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini ;-----
- bahwa dalam rapat tersebut Penghadap menjalani --- sebagaimana tersebut diatas diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris;
- bahwa Agenda Rapat adalah membahas :-----
 - 1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan ;-----
 - 2. Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.-----
- Maka' sekarang penghadap menjalani sebagaimana tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut diambil keputusan sebagai berikut :-----
 - 1. Menyetujui keputusan Revisi Pasal 3 dalam Anggaran Dasar Yayasan yang isinya Kegiatan Yayasan.-----
- sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan berbunyi dan harus dibaca sebagai ----- berikut: -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3: -----



Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan --
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-----

- Di bidang Pendidikan :-----

1. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH
FORMAL ULA (85152)-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan -----
pesantren pada jenjang pendidikan dasar yang--
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal -
sederajat dengan sekolah dasar/madrasah -----
ibtidaiyah, meliputi satuan pendidikan muadalah
ula dan satuan pendidikan diniyah formal ula.-

2. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH-
FORMAL WUSTHA (85153)-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan
pesantren pada jenjang pendidikan dasar yang
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal
sederajat dengan sekolah menengah pertama/- --
madrasah tsanawiyah, meliputi satuan -----
pendidikan muadalah wustha dan satuan -----
pendidikan diniyah formal wustha.-----

3. PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA (85451)-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan
pesantren yang diselenggarakan pada jalur
pendidikan nonformal secara berjenjang maupun



tidak berjenjang selain yang termasuk dalam kelompok pada subgolongan 8515, 8526, dan 8534, termasuk juga Pesantren Takhassus ----- Al-Qur'an dan Pesantren Takhassus Lainnya.-----

4. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH

FORMAL ULYA (85261)-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan pesantren pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sederajat dengan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah, meliputi satuan pendidikan muadalah ulya dan satuan pendidikan diniyah formal ulya.-----

5. SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB --

KUNING ULYA (85262)-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan pesantren pada jenjang pendidikan menengah yang lulusannya diakui sama dengan pendidikan formal sederajat dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah setelah dinyatakan lulus ujian. Termasuk dalam kelompok ini: pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning jenjang ulya; dan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah jenjang ulya.-----



6. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA ----

BERKESINAMBUNGAN (85263) -----

Kelompok ini mencakup pendidikan pesantren berbentuk satuan pendidikan muadalah dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wustha (lihat 85153) dan satuan pendidikan muadalah ulya (lihat 85261) secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.-----

7. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN (85500)-----

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.----

8. PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA (85121)----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah



program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada --- jenjang pendidikan yang sederajat.-----

9. PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA (85122)-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.-----

10. PENDIDIKAN MENENGAH/ALIIYAH SWASTA (85220)-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas.-----

11. PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIIYAH KEJURUAN - SWASTA (85240)-----



Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah.-----

12. PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA (85332)-----

Kelompok ini merupakan satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat/swasta yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Jenjang program studi yang ----- diselenggarakan oleh perguruan tinggi ----- keagamaan ini adalah program Diploma, program Sarjana dan program Magister, program Doktor, program Profesi dan program Spesialis.-----

13. PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA (85321)-----



Kelompok ini mencakup pendidikan yang -----
memberikan tekanan pada pembentukan keahlian -
akademik di sekolah tinggi/institut/-----
universitas, untuk mengenal penelitian dalam -
suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi --
yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis ----
pendidikan akademik program sarjana, program--
magister dan program doktor.-----

14. PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA---

(85322) -----

Kelompok ini mencakup pendidikan yang
memberikan tekanan pada pembentukan keahlian
profesional, yaitu keahlian yang menekankan
pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi
program diploma satu, diploma dua, diploma
tiga dan diploma empat atau sarjana terapan,
program magister terapan, program doktor
terapan serta jenis pendidikan profesi seperti
program profesi dan program spesialis yang
dikelola oleh swasta.-----

15. PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY) -----

(85340) -----



Kelompok ini mencakup satuan pendidikan pesantren pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur dengan ----- menyelenggarakan pendidikan akademik pada ---- program sarjana, magister, dan doktor pada rumpun ilmu agama Islam tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ----- berbentuk Ma'had Aly. Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma'had Aly meliputi: Alquran dan ilmu Alquran; tafsir dan ilmu tafsir; hadis dan ilmu hadis; fikih dan ushul fikih; akidah dan filsafat Islam; tasawuf dan tarekat; ilmu falak; sejarah dan peradaban Islam; dan bahasa dan sastra Arab.-----

16. PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL (85452)-

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal secara berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang termasuk dalam



kelompok ini: pendidikan madrasah diniyah takmiliyah jenjang ula, jenjang wustha, jenjang ulya, dan jenjang jami'ah; pendidikan Al-Qur'an selain yang termasuk dalam kelompok 85151, meliputi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taklimul Qur'an Lil'aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz Al-Qur'an.-----

| 17. PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA (78421) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/ -- keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.-----



18. PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA -----

(78423) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/----- keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, finishing kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (knitting, woven), teknik bordir, teknik pola, fashion design, fashion technology, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.-----

19. PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA ----

(78426) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/-keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.-----

20. PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA (78429)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum



dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.-----

21. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (78431)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/----- keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.-----

22. PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA (85497) -----



Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.-----

2. Menyetujui Perubahan susunan Pembina, Pengurus,--
serta Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut :-

----- PEMBINA -----

KETUA : -----
- Tuan **MUHAMAD YUSUF ICHSAN**, lahir di Jombang, pada tanggal 20 April 1940, Pensiunan, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Bogem, Rukun tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517082004400003**, Warga Negara Indonesia;-----

ANGGOTA : -----



1. Tuan **Drs. H. L. MURTAFIK**, lahir di Jombang, pada tanggal 04 April 1942, Guru, bertempat tinggal di Sidoarjo, Serujo, Rukun tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3515080404420002**, Warga Negara Indonesia;-----
2. Tuan **Haji MOH. JAHJA**, lahir di Jombang, pada tanggal 09 September 1948, Pensiunan, bertempat tinggal di Jombang, Pesantren, Rukun tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Krembangan, Kecamatan Gudo, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517020909480001**, Warga Negara Indonesia;-----
3. Tuan **Doktorandus CHOLIL DAHLAN**, lahir di Jombang, pada tanggal 06 Maret 1953, Dosen, bertempat tinggal di Jombang, dusun Rejoso, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517190603530001**, Warga Negara Indonesia;-----
4. Tuan **ABDUL GHOFAR**, lahir di Jombang, pada tanggal 06 Januari 1959, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jombang, Jalan raya Kediri Nomor 67.A, Rukun



tetangga 006 Rukun Warga 003, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517020601590002**, Warga Negara Indonesia;-----

5. Tuan **ACHMAD EFFENDI**, lahir di Gresik, pada ----- tanggal 20 Nopember 1960, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Jalan KH Wachid Hasyim Nomor 37, Rukun tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517092011600002**, Warga Negara Indonesia;-----

6. Tuan **ABDULLAH AFIF**, lahir di Jombang, pada----- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Parimono Gang 3, Rukun tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : - **3517092912700004**, Warga Negara Indonesia.-----

----- P E N G U R U S -----

KETUA : -----

Tuan **M. ALI HAIDAR**, tersebut ;-----

WAKIL KETUA : -----



1. Tuan **CHOZIN DAHLAN**, lahir di Jombang, pada-----
tanggal 22 (dua puluh dua) September 1954 (seribu
sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Rejoso,
Rukun tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa
Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, pemegang Kartu
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3517192209540001, Warga Negara Indonesia.-----
2. Tuan **DEDY ANUGRAH DWI PUTRA SURYANTO**, lahir di
Jombang, pada tanggal 06 Mei 1987, Kepala Desa,
bertempat tinggal di Jombang, Balong Gading,
Rukun tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa
Sepanyul, Kecamatan Gudo, pemegang Kartu Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3526090605870002, Warga Negara Indonesia ;-----
3. Tuan **ABDUL ROUF**, lahir di Jombang, pada tanggal
01 Juli 1960, Pedagang, bertempat tinggal di
Jombang, Dusun Ngemplak, Rukun tetangga 001,
Rukun Warga 001, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak,
pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : **3517010107600120**, Warga Negara
Indonesia ;-----
4. Tuan **ACHMAD AMIN NAWAWI**, lahir di Jombang, pada
tanggal 13 Agustus 1966, Karyawan Swasta,



bertempat tinggal di Tulungagung, Jalan KH.R. ---
Abd. Fatah Gang 4, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru,
pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : **3517091308660002**, Warga Negara
Indonesia ;-----

SEKRETARIS : -----

- Tuan **Haji MUCHAMMAD ZAMRONI**, Sarjana Teknik,
lahir di Jombang, pada tanggal 23 Juni 1979,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jombang, Jalan
Indrapura Perumahan Taman Edelweys Blok C-2 Kwaron,
Rukun tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kwaron,
Kecamatan Diwek, pemegang Kartu Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : **3517082306790006**, Warga
Negara Indonesia;-----

WAKIL SEKRETARIS :-----

1. Nyonya **RAHMA VERA WINDYANINGRUM**, lahir di -----
Jombang, pada tanggal 15 Januari 1979, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jombang,
Jalan Gubernur Suryo VII/05, Rukun tetangga 030,
Rukun Warga 005, Desa Sengon, Kecamatan Jombang,
pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : **3517085501790008**, Warga Negara
Indonesia;-----



2. Tuan **MOHAMMAD WILDAN HANANA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Agustus 1976, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Depok, Komplek Wismamas Blok B3 Nomor 34, Rukun tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3576031708760008**, Warga Negara Indonesia;-----

BENDAHARA :-----

- Tuan **H. MOKHAMAD IKHSAN EFFENDI, S.E., M.Si**, lahir di Jombang, pada tanggal 13 Agustus 1966, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Ceweng, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517081308660001**, Warga Negara Indonesia ;-----

WAKIL BENDAHARA :-----

1. Tuan **ABDUL CHOLID, Sarjana Ekonomi**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 06 Juli 1965, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jombang, Jalan raya, Rukun tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3517080607650001**, Warga Negara Indonesia ;-----



2. Tuan **MUSYAFIK SUPRIYANTO**, lahir di Jombang, pada tanggal 29 Mei 1955, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ketintang Selatan Nomor 49, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3578232905550001**, Warga Negara Indonesia;-----

----- P E N G A W A S -----

KETUA : -----

- Tuan **MUNIDZOM SOETIKGIYOTO**, lahir di Jombang, pada tanggal 31 Agustus 1959, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh Kupang 63, Rukun tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3578063108590002**, Warga Negara Indonesia ;-----

ANGGOTA :-----

1. Tuan **M. ALI ASYHAR**, lahir di Kediri, pada tanggal 29 September 1969, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Sidoarjo, Serujo, Rukun tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3515082909690005**, Warga Negara Indonesia;-----



2. Tuan **ACHMAD AFIF NAWAWI**, lahir di Jombang, pada tanggal 01 Juli 1964, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kudus, Krandon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Krandon, Kecamatan Kota Kudus pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : **3319020107640023**, Warga Negara Indonesia;-----

Akhirnya penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan bahwa semua pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Yayasan tanggal ----- 19 (sembilan belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 48, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku.-----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya para pihak memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jombang di Jombang.-----

Penghadap saya, Notaris. kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jombang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh Nona **SRI SUHARTATIK**, Sarjana Hukum, dan Nyonya **NOVI YUANITA**, keduanya --

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Jombang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.--
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----
Dilaksanakan dengan tanpa perubahan suatu apapun.--
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jombang,



(SRI MUNARSIH, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0002470

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

**YAYASAN PONDOK PESANTREN BALONGGADING DESA
SEpanyul KECAMATAN GUDO JOMBANG**

Kepada Yth.
Notaris SRI
MUNARSIH S.H.,
M.KN.,
Jl. RA. Kartini No.01
Jombang
KABUPATEN
JOMBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris SRI MUNARSIH S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PONDOK PESANTREN BALONGGADING DESA SEpanyul KECAMATAN GUDO JOMBANG**, berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Januari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001247.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Januari 2023